



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran
Standar Pross Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris**

Ketua Tim Auditor : **Nisa Istiani, SH., M.LI.**

Anggota Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **31 Agustus 2021**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Contents

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III HASIL AUDIT	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh

status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap

pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dana proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI : 31 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL


Auditor 1 : Nisa Istiani, SH., M.LI.

Auditor 2 : Gusmia Arianti, SE., M.Si.

BAB III

HASIL AUDIT

Hasil Audit mutu internal yang dilaksanakan oleh Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris telah menunjukkan upaya baik dari Prodi dalam menjalankan beberapa standar terkait proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian, dan proses PkM. Budaya mutu sudah terbangun dengan baik di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, terlihat dari hasil temuan audit lapangan melalui analisa kelengkapan bukti pendukung bahwa sebagian besar standar telah dipenuhi oleh Prodi sesuai dengan indikator yang ditentukan. Prodi juga memahami pentingnya kelengkapan bukti pendukung sehingga sudah mempersiapkan bukti pendukung dalam gdrive secara rapih dan terstruktur, yang dapat diakses oleh auditor sebelum pelaksanaan audit lapangan. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris memperoleh nilai skor EMI sebesar 366/ 400 dan Nilai Skor AMI 355/400. Selisih nilai antara EMI dan AMI tidak terlalu besar artinya tidak terlalu besar perbedaan persepsi antara evaluasi yang dilakukan oleh internal dengan audit yang dilakukan oleh BPM. Sebagian besar temuan audit lapangan termasuk kategori ketidaksesuaian minor dan observasi, dan hanya 3 standar yang termasuk ketidaksesuaian mayor.



HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris telah menunjukkan kinerja yang sangat baik berbasis pada budaya dan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Pada 7 standar

yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebanyak 21 kode standar (65,6%) telah sesuai dengan indikator yang ditentukan. Hal ini berarti telah ada upaya baik Prodi dalam pemenuhan indikator standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian dan proses PkM.

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), proses pemutahiran kurikulum terutama dilakukan dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas pemerintah pada tahun 2020, telah dilaksanakan. Prodi melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Pihak internal yang dilibatkan meliputi dosen, mahasiswa, UPPS, dan universitas (DPAP dan DAA) melalui rapat, workshop, dan penyebaran kuesioner. Pihak eksternal yang terlibat dalam pemutahiran kurikulum adalah asosiasi melalui pertemuan untuk membahas evaluasi kurikulum dan merumuskan pemutakhiran kurikulum. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris telah menyusun buku kurikulum 2017/2018 dan dalam tahap penyusunan buku kurikulum 2021 yang akan diterapkan untuk angkatan 2021. Buku kurikulum ini nantinya perlu diformalkan sehingga dapat diberlakukan secara resmi. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi perlu mengunggah hasil evaluasi yang berupa analisa data kuesioner dari mahasiswa untuk dianalisis, serta dijadikan landasan untuk menyusun perbaikan kurikulum selanjutnya. Selain itu, diperlukan *support* yang baik dari Sistem Informasi Akademik dalam mengimplementasikan standar pembelajaran yang mengakomodir Kurikulum MBKM sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

Pada Proses Pembelajaran (A.03), RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan peer reviewer dari pihak eksternal dan internal. Dalam pembuatan RPS, prodi melakukan evaluasi yang dilakukan oleh tim mata kuliah dibawah koordinator mata kuliah dengan melihat capaian pembelajaran di tahun sebelumnya. Akses terhadap RPS pun sudah dilakukan melalui e-learning ataupun media online lainnya pada awal perkuliahan. Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sudah terlaksana dan dapat dilihat pada berbagai *platform* pembelajaran seperti zoom, forum diskusi pada elearning, maupun WhatsApp Group, serta terdokumentasi dalam URL Respository setiap Matakuliah. Hal ini didukung oleh adanya komitmen dosen untuk melakukan interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dan dimonitor oleh Prodi secara reguler.

Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), Jumlah dosen tetap untuk Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris saat ini adalah sebanyak 8 dosen dengan rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan adalah 2,2 atau 2-3 mahasiswa. Saran peningkatan untuk standar ini adalah Prodi menjaga rasio mahasiswa dan menjaga agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau lebih cepat seperti misalnya 3,5 tahun. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris melakukan monitoring beban kerja dosen setiap semester nya, dan mengikuti masa transisi ke SK Rektor terbaru mengenai Beban SKS sebesar 12 SKS per dosen. Sehingga tidak ada dosen yang mendapatkan beban sks diluar yang ditentukan.

Observasi

Program studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris pada hasil audit lapangan memiliki empat indikator yang tergolong kategori observasi. Indikator yang memiliki kategori ini ada pada 3 standar A.03 Standar Proses Pembelajaran dan satu standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Prodi melakukan pemantauan melalui elearning untuk mengukur kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, namun pada saat audit lapangan Prodi belum menyampaikan bukti pemantauan kesesuaian RPS dengan Proses pembelajaran. Peningkatan suasana akademik dilaksanakan salah satunya dengan mengadakan webinar dan seminar nasional, dilakukan secara berkala setiap dua sampai 3 bulan sekali, dan di RKAT sudah dijadwalkan. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya yang mengelola kegiatan tersebut. Saran peningkatan untuk standar ini adalah adanya dokumentasi tindak lanjut atas pemantauan proses pembelajaran, membuat SOP untuk menjalankan form monev pemantauan proses pembelajaran.

Pada Indikator EWMP, skor EWMP hanya sebesar 10,85. Jumlah dosen di Prodi sudah seimbang dengan jumlah mata kuliah. namun pada bagian penelitian dan pengabdianya masih kurang sehingga jumlah ewmp masih $6 \leq EWMP < 12$. Saran perbaikan untuk standar ini adalah Mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah penelitian dan pengmas. Universitas diminta untuk membuat rancangan kegiatan penunjang selain tri dharma yang dihitung sebagai bobot sks tambahan (Menggunakan acuan dari BKD).

B. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris memiliki 4 indikator yang termasuk pada kategori ketidaksesuaian minor yang terdapat pada 1 standar A.03 Standar Proses Pembelajaran; 1 standar A.04 Standar Penilaian Pembelajaran, dan 2 standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pada Standar Proses Pembelajaran, meski pada saat pengajaran telah dilakukan integrasi penelitian namun belum diintegrasikan dalam RPS. Pada standar penilaian pembelajaran ditemukan bahwa hanya 10 mata kuliah yang telah memiliki RTM dan Rubrik sesuai format yang ditentukan. Hal ini tentunya berdampak pada evaluasi terpenuhinya mutu penilaian pada standar penilaian pembelajaran. Namun karena Prodi dapat menunjukkan bukti pendukung lain (melalui repository dan SAP) yang dianggap memenuhi indikator adanya bukti shahih pemenuhan 5 penilaian yang mencakup edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan, maka hal ini masuk dalam kategori ketidaksesuaian minor. Lebih lanjut pada standar dosen dan tenaga kependidikan ditemukan bahwa penelitian dan PkM belum dilakukan oleh seluruh dosen tetap khususnya dosen NIDK.

Untuk itu saran perbaikan pada ketidaksesuaian minor adalah Prodi perlu mendorong pengintegrasian penelitian dan PkM yang dilakukan dosen dalam RPS. Prodi juga perlu segera mendorong dosen dosen yang belum memenuhi kelengkapan RTM dan Rubrik untuk dapat melengkapinya. Ka prodi dan SekProdi melakukan monitoring melalui repository dan SIA Admin. Prodi dapat memberikan insentif pemutakhiran RPS dan penyusunan RTM/Rubrik melalui penganggaran dalam RKAT. Untuk meningkatkan jumlah penelitian dan PkM, Prodi perlu mendorong seluruh dosen khususnya dosen NIDK untuk melakukan penelitian dan PkM dan melaksanakan pelatihan dan mentoring penelitian dan/atau PkM sesuai kebutuhan. Prodi juga dapat menginisiasi pembentukan kelompok penelitian dan/atau PkM sesuai peminatan bidang dosen agar dosen yang belum melakukan penelitian dan/atau PkM dapat bermitra dengan dosen yang sudah berpengalaman.

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris juga memiliki 3 indikator yang termasuk pada kategori ketidaksesuaian mayor yang terdapat pada 1 standar A.03 Standar Proses Pembelajaran; 1 standar A.04 Standar Penilaian Pembelajaran, dan 1 standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pada standar proses pembelajaran ditemukan prosentase mata kuliah praktikum yang kurang dari yang seharusnya dikarenakan dalam LKPS tidak semua mata kuliah yang mengajarkan praktik dihitung sebagai mata kuliah praktikum. Selain itu pada standar penilaian pembelajaran ditemukan bahwa bukti shahih pemenuhan teknik penilaian dengan instrument standar belum memenuhi minimal 25% dari jumlah mata kuliah disebabkan baru 10 mata kuliah saja yang sudah mempunyai RTM dan Rubrik. Adapun pada standar dosen dan tenaga kependidikan ditemukan rasio DTT sebesar 42% yang menandakan bahwa jumlah DTT cukup banyak.

Untuk itu saran perbaikan pada ketidaksesuaian mayor adalah penamaan ulang mata kuliah yang mengajarkan praktek sehingga dapat dihitung sebagai mata kuliah praktikum dengan melakukan diskusi secara internal dan pengusulan kepada asosiasi. Lebih lanjut Prodi perlu mendorong pemenuhan kelengkapan RTM dan Rubrik sehingga dapat memenuhi indikator kesesuaian teknik penilaian yang meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, test lisan dan angket dengan instrumen penilaian antara lain terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, portofolio, atau karya disain, terhadap capaian pembelajaran. Adapun dalam hal menurunkan rasio DTT, maka Prodi dapat berkoordinasi dengan DPAP untuk memaksimalkan DT sebagai coordinator MKU.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil dari Audit lapangan pada program studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris periode 2020/2021 dari tujuh standar dan 32 indikator yang diaudit, terdapat 21 indikator (65,6%) yang tergolong kesesuaian (KS), 4 indikator (12,5%) dalam kategori observasi, 4 indikator (12,5%) yang tergolong KTS Minor, dan 3 indikator (9,4%) yang tergolong KTS Mayor. Skor EMI 355 dan Skor AMI 366 dari nilai maksimum 400 telah menggambarkan secara umum Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris telah menjalankan budaya mutu dengan baik.

Selisih 11 poin antara skor EMI dan AMI disebabkan kelengkapan bukti pendukung. Adakalanya EMI menilai bukti pendukung belum lengkap namun adakalanya AMI menilai bukti pendukung telah diberikan dengan lengkap. Namun ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan Prodi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga penilaian masuk pada kategori observasi, KTS Minor, dan KTS Mayor.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi telah melaksanakan sebagian besar standar ditunjukkan dengan nilai prosentasi kesesuaian sebesar 65,6% melalui pencapaian dalam hal terlaksananya keseluruhan standar isi pembelajaran, sebagian standar proses pembelajaran, sebagian besar standar penilaian pembelajaran, sebagian standar dosen dan tenaga kependidikan, keseluruhan standar pengelolaan pembelajaran, keseluruhan standar proses penelitian, dan keseluruhan standar proses PkM.
- Prodi belum memenuhi standar yang ditentukan terutama dalam hal:
 1. Kelengkapan dan kesesuaian RTM dan Rubrik dengan format yang ditentukan.
 2. Pengintegrasian penelitian dan PkM yang dilakukan dosen dalam RPS.
 3. Pelaksanaan penelitian dan PkM oleh seluruh dosen (terutama dosen NIDK)
 4. Kurangnya prosentasi mata kuliah praktikum karena beberapa mata kuliah yang didalamnya ada unsur praktikum belum dapat masuk kategori mata kuliah praktikum karena penamaan mata kuliah yang belum sesuai.
 5. Belum lengkapnya dokumentasi tindak lanjut atas pemantauan proses pembelajaran
 6. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ilmiah per bulan.


7. Prosentasi DTT yang tinggi, salah satu penyebabnya karena penunjukan DTT sebagai dosen yang mengampu MKU.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, yaitu:

1. Mendorong seluruh dosen untuk melengkapi RTM untuk seluruh mata kuliah yang ada dalam kurikulum. Salah satu kendala pemenuhan jumlah RTM adalah masih belum seragam pengetahuan dan keterampilan pada dosen untuk menyusun RTM.
2. Melakukan pelatihan untuk menyegarkan pengetahuan tentang RPS dan RTM terutama bagi para dosen yang baru bergabung di UAI.
3. Menganggarkan insentif penyusunan RPS/RTM dan kelengkapannya dalam RKAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendorong seluruh dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam RPS.
5. Mendorong seluruh dosen (termasuk dosen NIDK) untuk melakukan penelitian dan PkM dengan cara melaksanakan pelatihan dan mentoring, penelitian dan/atau PkM sesuai kebutuhan. Prodi juga dapat menginisiasi pembentukan kelompok penelitian dan/atau PkM sesuai peminatan bidang dosen agar dosen yang belum melakukan penelitian dan/atau PkM dapat bermitra dengan dosen yang sudah berpengalaman.
6. Melakukan penamaan ulang mata kuliah disesuaikan dengan komposisi praktek yang dikerjakan pada mata kuliah tersebut baik melalui diskusi secara internal maupun diskusi dengan Asosiasi.
7. Berkoordinasi dengan DPAP dalam memaksimalkan penggunaan DT pada MKU sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada menurunnya nilai rasio DTT di Prodi.
8. Mendokumentasikan tindak lanjut atas pemantauan proses pembelajaran.
9. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan ilmiah perbulan melalui perencanaan dan penganggaran di RKAT.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 16/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI.
2. Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
3.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
4.	Sherien Sabbah, S.Sn., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
6.	Dhuha Hadiyansyah, S.S., M.Hum	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
7.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 1	V
9.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 2	V
10.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
HARI, TANGGAL	: Selasa, 31 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
3.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
4.	Sherien Sabbah, S.Sn., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
6.	Muslim, S.Mn.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
7.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 1	V
8.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 2	V
9.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V
10.			

